

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASI DI HARIAN EKONOMI NERACA PADA TANGGAL 10 AGUSTUS 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk ("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Usaha Bank Umum Swasta Non Devisa
Berkedudukan di Bandung, Indonesia

Jaringan Pelayanan

1 (satu) Kantor Pusat, 4 (empat) Kantor Cabang, 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu
yang tersebar di wilayah Bandung, Jakarta dan Surabaya

Kantor Pusat:

Jl. Ir. H. Juanda No.137 Lb. Siliwangi
Bandung - Jawa Barat, 40132
Telp. (62-22) 2501787, 2511900
Fax. (62-22) 2501819

E-mail: cosec@bankbisnis.id

Website: www.bankbisnis.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 394.764.700 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang merupakan saham baru dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp480,- (empat ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Nilai keseluruhan Penawaran Umum adalah sebesar Rp189.487.056.000,- (seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

BINAARTHA
SEKURITAS

PT BINAARTHA SEKURITAS

UOBKayHian

PT UOB KAY HIAN SEKURITAS

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. RISIKO KREDIT TIMBUL KARENA KEGAGALAN PIHAK YANG BERHUTANG DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA PERSEROAN BAIK BERUPA POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGA SERTA KEWAJIBAN KEUANGAN LAINNYA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

JADWAL

Tanggal Efektif	:	27 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum	:	31 Agustus – 1 September 2020
Tanggal Penjatahan	:	3 September 2020
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	4 September 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	4 September 2020
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	7 September 2020

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 394.764.700 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) lembar Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp480,- (empat ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Nilai keseluruhan Penawaran Umum adalah sebesar Rp189.487.056.000,- (seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu Rupiah).

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Sun Antamusa Investment	452.150.000	45.215.000.000	20,21
- PT Sun Land Investama	848.100.000	84.810.000.000	37,91
- Sundjono Suriadi	936.750.000	93.675.000.000	41,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.237.000.000	223.700.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.763.000.000	576.300.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut :

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Sun Antamusa Investment	452.150.000	45.215.000.000	20,21	452.150.000	45.215.000.000	17,18
- PT Sun Land Investama	848.100.000	84.810.000.000	37,91	848.100.000	84.810.000.000	32,23
- Sundjono Suriadi	936.750.000	93.675.000.000	41,88	936.750.000	93.675.000.000	35,59
- Masyarakat	-	-	-	394.764.700	39.476.470.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.237.000.000	223.700.000.000	100,00	2.631.764.700	263.176.470.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.763.000.000	576.300.000.000		5.368.235.300	536.823.530.000	

EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi Ekuitas Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali yang ditandatangani oleh Drs. Rudy Soegiharto, Ak, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0353) dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2019	2018	2017
Modal saham	223.700.000.000	173.600.000.000	173.600.000.000
Tambahan modal disetor – amnesti pajak	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Surplus revaluasi asset	137.037.209.663	106.995.117.863	106.995.117.863
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan kerja setelah dikurangi pajak tangguhan	(5.252.556.379)	(2.195.801.684)	(2.368.060.259)
Saldo laba			
Ditentukan Penggunaannya	44.740.000.000	-	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	100.965.404.828	123.443.603.498	97.799.905.696
Total Ekuitas	501.440.058.112	402.092.919.677	376.276.963.300

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

Rencana Penawaran Umum Perdana Saham

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 394.764.700 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp480,- (empat ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS dengan total nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sejumlah Rp189.487.056.000,- (seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu Rupiah).

Dibawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Surplus Revaluasi Aset	Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Imbalan Kerja Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2019	223.700	250	137.037	(5.253)	145.705	501.440
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2019, jika diasumsikan:						
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 394.764.700 saham dengan Harga Penawaran Rp480,- per saham	39.476	150.011				189.487
- Biaya Emisi		(2.071)				(2.071)
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2019 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	263.176	148.189	137.037	(5.253)	145.705	688.856

PENJAMIN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebutkan di bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham sebesar 394.764.700 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) lembar Saham Biasa Atas Nama yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan peraturan IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham (lembar)	Nilai Rupiah	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT Binaartha Sekuritas	63.082.000	30.279.360.000	15,98%
2.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	331.682.700	159.207.696.000	84,02%
Jumlah		394.764.700	189.487.056.000	100,00%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dengan "afiliasi" dalam UUPM.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Para pemesan saham dapat melakukan pemesanan pembelian saham dengan prosedur sebagai berikut:

1. Para pemesan dalam melakukan pengajuan pemesanan saham dengan mengirimkan email ke alamat email ipo.bisnis@gmail.com dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
 - b. Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00-12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada pemesan untuk melakukan proses pembayaran pemesanan saham di Bank.
 - c. Melampirkan foto KTP atau identitas diri lainnya.
 - d. Menyampaikan pesan pada badan email dalam format:
Nomor Sub Rekening Efek (SRE)<Spasi>Jumlah pemesanan(kelipatan seratus)<Spasi>Nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas diri lainnya yang dilampirkan.
Contoh: AR001036000123 1000 Abcd
 - e. Mencantumkan rekening pribadi pemesan yang akan digunakan untuk pengembalian uang pemesanan dalam badan email yang menginformasikan nama pemilik rekening, nomor rekening, dan nama bank serta cabang bank dari rekening tersebut.
Contoh:
Nama Pemilik Rekening : Abcd
Nomor Rekening : 1234567890
Bank/Cabang : Bank Bisnis Internasional Cabang Bandung
2. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil scan FPPS yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas diri yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP, informasi rekening bank yang tidak lengkap, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan saham.
3. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum pada sub bab 8. Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPS yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan scan FPPS yang telah diisi lengkap wajib dikirim ke alamat email fpps.bisnis@gmail.com selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPS dan nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku.

Ketentuan dan tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, **untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19)** dan melaksanakan himbuan pemerintah untuk mengurangi kerumunan di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan ini adalah final dan para pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut diatas. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAKE

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/ badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif yang akan ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
 2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS dan setelah saham-saham tersebut di catatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek, Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan Pemegang Rekening.
 3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
 4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan *photocopy* jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan melampirkan tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan, dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dimulai pada tanggal 31 Agustus – 1 September 2020 dari pukul 8.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB setiap hari pelaksanaan.

7. TANGGAL PENJATAHAN

Tanggal Penjataan di mana Manajer Penjataan dan Perseroan menetapkan penjataan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 3 September 2020.

8. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank UOB Indonesia
Cabang : UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No.10, Jakarta 10230
Atas Nama : UOB KAY HIAN SEKURITAS, PT QQ IPO BANK BISNIS INTERNASIONAL
No. Rekening/A/C :327-306-095-0

Pemesan Wajib Mengisi Kolom Berita dengan No FPPS dan Nama Pemesan sesuai Identitas Diri

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good funds*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, nasabah retail dan institusi selambat-lambatnya pada tanggal 1 September 2020 pada rekening tersebut di atas. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjataan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS/DPPS-nya.

9. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

10. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjataan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjataan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7. Manajer Penjataan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjataan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

(i) **Penjataan Pasti (Fixed Allotment)**

Dalam Penawaran Umum Perdana ini, Penjataan Pasti dibatasi maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjataan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjataan Pasti, maka penjataan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Manajer Penjataan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjataan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase penjataan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan.
- b. Jumlah Penjataan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir a) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- c. Penjataan Pasti dilarang diberikan kepada Pemesan yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yaitu:
 - (i) Direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham, dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - (ii) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - (iii) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

(ii) Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Dalam Penawaran Umum Perdana ini jumlah Penjatahan Terpusat merupakan sisa dari jumlah Penjatahan Pasti. Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan pemesan saham yang terafiliasi yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada pemesan saham yang terafiliasi.
- b. Jika setelah mengecualikan pemesan saham yang terafiliasi sebagaimana tersebut pada huruf (a) di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i) Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh BEI di mana saham tersebut akan tercatat; dan
 - apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
 - ii) Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu FPPS untuk setiap Penawaran Umum Saham Perdana, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
 - iii) Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
- c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio saham mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dan karenanya mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan mengacu pada Peraturan No.IX.A.2, dengan ketentuan:

- i. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - a. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11.

Apabila Pembatalan Penawaran Umum dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, maka Perseroan dan Penjamin Pelaksanaan Emisi wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

iii. Jika Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud di atas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum maka:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i poin a) di atas, maka Perseroan akan memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir 1) poin a) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) Perseroan akan menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

- 4) Perseroan akan menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan kepada para pemesan uang pembayaran yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian Saham Yang Ditawarkan secepat mungkin, namun bagaimanapun juga tidak lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Dalam hal Penjamin Emisi Efek terlambat dalam mengembalikan kelebihan pemesanan kepada para pemesan, maka untuk setiap hari keterlambatan akan dikenakan denda keterlambatan yang besarnya dihitung berdasarkan tingkat suku bunga yang diperhitungkan dari jumlah yang terlambat dibayarkan terhitung sejak tanggal jatuh temponya pembayaran tersebut, setelah diperhitungkan dengan pajak yang berlaku serta dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

13. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
Konsultan Hukum : Irma & Solomon Law Firm
Notaris : Dr. Emy Kencanawati, S.H., M.H.
Biro Administrasi Efek : PT Sinartama Gunita

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum pada tanggal 31 Agustus 2020 yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan. Sedangkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh dengan cara mengirimkan email pengajuan pemesanan saham ke email ijo.bisnis@gmail.com.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Binaartha Sekuritas
Setiabudi Atrium Lt.5 Suite 502A-503
Jl.HR.Rasuna Said Kav.62
Jakarta 12920
Tel. (021) 520-6678
Fax. (021) 521-0325
Website: www.binaartha.com

PT UOB Kay Hian Sekuritas
UOB Plaza Thamrin Nine Lt.36
Jl.M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta 10230
Tel. (021) 299-33888
Fax. (021) 230-0238
Website: www.ultrade.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS